



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARMIZI BIN M. JAMIN SHALEH;**
2. Tempat lahir : Lapang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/2 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 06 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARMIZI Bin M. JAMIN SHALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TARMIZI Bin M. JAMIN SHALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-24/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TARMIZI Bin M JAMIN SHALEH pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr DEK YET (DPO) di Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, kemudian saat keduanya bertemu Sdr DEK YET menanyakan kepada terdakwa apakah dirinya masih menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya masih menggunakan narkotika jenis sabu jika ada yang memberikannya, kemudian Sdr DEK YET memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa secara cuma-cuma dikarenakan keduanya merupakan teman dekat yang sudah lama tidak pernah bertemu dan terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kanan lalu keduanya pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa tiba dirumahnya di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr DEK YET di sebuah pondok belakang SMA 4 Wira Bangsa, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu di kantong depan sebelah kanan celananya dan terdakwa pergi minum kopi di sebuah warung kopi milik saksi AS ADINNAS di dekat rumahnya, kemudian datang saksi GURUH PUTRA dan saksi RAHMAT HIDAYAT yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan saat ditanya oleh saksi petugas terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh Nomor : 65/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam plastik klip bening memiliki berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 1165/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa TARMIZI Bin M JAMIN SHALEH pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah pondok belakang SMA 4 Wira Bangsa Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr DEK YET (DPO) di Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, kemudian saat keduanya bertemu Sdr DEK YET menanyakan kepada terdakwa apakah dirinya masih menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya masih menggunakan narkoba jenis sabu jika ada yang memberikannya, kemudian Sdr DEK YET memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa secara cuma-cuma dikarenakan keduanya merupakan teman dekat yang sudah lama tidak pernah bertemu dan terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kanan lalu keduanya pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa tiba dirumahnya di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr DEK YET di sebuah pondok belakang SMA 4 Wira Bangsa dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap/ bong dari botol bekas merek aqua dan memasang 2 (dua) pipet plastik serta spet kaca, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu dan memasukkan kedalam spet kaca dan langsung membakarnya lalu menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisap, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu di kantong depan sebelah kanan celananya dan terdakwa pergi minum kopi di sebuah warung kopi milik saksi AS ADINNAS di dekat rumahnya, kemudian datang saksi GURUH PUTRA dan saksi RAHMAT HIDAYAT yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan saat ditanya oleh saksi petugas terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Dokter Mitra Polres Aceh Barat Nomor : B/SHPU/52/II/2024/KES tanggal 26 Februari 2024 menerangkan bahwa pemeriksaan urine atas nama TARMIZI Bin M JAMIN SHALEH dengan metode MET RIGHT SIGN AMP RAPID TEST CASSETTE dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF (+) mengandung narkoba jenis AMPHETAMINE (Sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Hidayat bin Alm Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui kepemilikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendiri di warung kopi;
- Bahwa sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr Dek Yet sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui kepemilikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendiri di warung kopi;
- Bahwa sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr Dek Yet sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 65/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:1165/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/52/II/2024/KES tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Furqansyah sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Sekira pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk sendirian di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Dek Yet pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat karena telah lama tidak bertemu Terdakwa mengobrol sebentar dengan Sdr Dek Yet kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Dek Yet sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip secara cuma-cuma setelah itu Sdr Dek Yet pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan sekira pukul 17.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumah di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa mengambil spet kaca di dalam lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi ke sebuah pondok di belakang SMA 4 Wira bangsa Gampong Lapang,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah sampai di pondok tersebut sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol merk Aqua dan memasang 2 (dua) pipet plastik serta spet kaca setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam spet kaca dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisap dan setelah selesai menggunakan sabu lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu sisa yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan adapun bong yang terbuat dari botol merk Aqua yang telah terpasang 2 (dua) pipet plastik dan spet kaca tersebut Terdakwa buang ke dalam semak-semak di belakang pondok tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi minum kopi di sebuah warung kopi di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa masih duduk di warung kopi tersebut, lalu datang beberapa orang petugas Sat Resnarkoba dari Polres Aceh Barat langsung mengamankan Terdakwa dan sewaktu penggeledahan badan dan pakaian petugas sat resnarkoba menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengenal dengan Sdr Dek Yet lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan Terdakwa tidak tahu dimana Sdr Dek Yet sekarang berada;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendiri di warung kopi;
- Bahwa sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr Dek Yet sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa beberapa jam sebelum penangkapan dan sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Dek Yet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening dengan hasil penimbangan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:1165/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Tarmizi bin M. Jamin Shaleh dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/52/II/2024/KES tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Furqansyah sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat telah dilakukan pemeriksaan urine milik Tarmizi bin M. Jamin Shaleh dengan metode Met Right Sign AMP Rapid Test Cassette dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis amphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Tarmizi bin M. Jamin Shaleh yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab:1165/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Tarmizi bin M. Jamin Shaleh dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut bukan merupakan sebuah tanaman yang memiliki bagian-bagian tanaman seperti ranting, daun dan biji, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, tidak ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tergolong ke dalam salah satu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya pada pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang pengertian "setiap penyalah guna" mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, secara penafsiran otentik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga pengertian penyalah guna didalam tindak pidana narkoba terdiri atas elemen setiap orang, elemen menggunakan narkoba dan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan membuktikan setiap elemen dari sub unsur ini yang bersifat kumulatif, yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkoba dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (recht person), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Tarmizi bin M. Jamin Shaleh yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian elemen setiap orang dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen menggunakan narkoba sebagai berikut;

Menimbang, bahwa elemen menggunakan narkoba dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan narkoba sebagai alat kejahatan akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi, menjadikan narkoba sebagai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Dek Yet dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/52/II/2024/KES tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Furqansyah sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat telah dilakukan pemeriksaan urine milik Tarmizi bin M. Jamin Shaleh dengan metode Met Right Sign AMP Rapid Test Cassette dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis amphetamine (sabu), sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat elemen menggunakan Narkoba dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membatasi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen tanpa hak dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur Narkotika golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sub unsur Narkotika golongan I telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan a quo diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang sub unsur Narkotika golongan I pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika golongan I di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen tanpa hak dalam sub unsur setiap penyalah guna dan sub unsur narkotika Golongan I telah terpenuhi dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut di atas, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis dalam menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika serta Terdakwa dengan sadar saat mengonsumsi narkotika tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pidana penjara sudah tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi bin M. Jamin Shaleh** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi bin M. Jamin Shaleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh, Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Teuku Firzal

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mbo